



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan BAB VI Verifikasi Faktual Pasal 67 sampai dengan Pasal 134 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif dan tepat waktu perlu dibentuk Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tentang Penetapan Verifikator Faktual Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Verifikator Faktual Perbaikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi atau bimbingan teknis atau rapat internal KPU Batanghari bagi Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari;
2. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan stakeholder, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terkait tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Kabupaten Batanghari;
3. Melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan, Domisili Kantor dan 30 % (persen) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan tingkat kabupaten serta kepengurusan tingkat kecamatan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
4. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Batanghari;
5. Menyusun Laporan pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari untuk diteruskan dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 23 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A.KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL
 KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI
 POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI.

VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI
 POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NO	NAMA	JABATAN DI KPU	JABATAN PADA TIM VERIFIKASI FAKTUAL
1	2	3	4
1	A. KADIR, S.IP	KETUA KPU	VERIFIKATOR FAKTUAL
2	HARAPAN NAMI, S.IP.,M.M.	ANGGOTA KPU	VERIFIKATOR FAKTUAL
3	MUSTRA, S.Ag	ANGGOTA KPU	VERIFIKATOR FAKTUAL
4	HASYIM	ANGGOTA KPU	VERIFIKATOR FAKTUAL
5	MUHAMMAD APRI, S.Pd.I.	ANGGOTA KPU	VERIFIKATOR FAKTUAL
6	MUHAMMAD ASFIHANI, S.E., M.E.	SEKRETARIS KPU	VERIFIKATOR FAKTUAL
7	CHAIDIR, S.E.	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN PARHUBMAS	VERIFIKATOR FAKTUAL
8	RITONGA MUCHAMMAD ANAS, S.IP.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	VERIFIKATOR FAKTUAL
9	FEBRIYENTI, S.E., M.M.	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	VERIFIKATOR FAKTUAL
10	A. BASTARI, S.E., M.E.,SY.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	VERIFIKATOR FAKTUAL
11	MURNIATI NINGSIH, S.PD., M.E.	FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	VERIFIKATOR FAKTUAL

12	FEBRIANSYAH KURNIAWAN, S.E.	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
13	FADILAH, A.Md	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
14	DWI PUTRI SIRAIT, S.IP	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
15	MARICUN, A.Md.	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
16	MAHYUDDIN	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
17	ASMABOTI	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
18	ZETO WIJAYA SIMANJUNTAK, S.H.	STAF PELAKSANA	VERIFIKATOR FAKTUAL
19	NURIYA BUDIATI, S.E.	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
20	IMAN JAUHARI, S.Kom.	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
21	DINA INRIYATI SIANTURI, S.Pd.	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
22	ALI YASAK	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
23	SRI HARTINI	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
24	A.PAYUMI	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
25	RAHMAD CANDRA	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
26	HERMAN SUSILO	PPNPN	VERIFIKATOR FAKTUAL
27	REZA FACHRUDDIN	TENAGA SUKARELA	VERIFIKATOR FAKTUAL


Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 23 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas